



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan toko, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Abu Ali, RT.002 RW.001, Desa Seluan Barat, Kecamatan Bunguran Utara, yang sekarang berdomisili di Sebadai Hulu, RT.001 RW.001, Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Jalan Abu Ali, RT.002 RW.001, Desa Seluan Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 17 Juni 2019 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 17 Juni 2019 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Seluan pada tanggal 18 Oktober 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XI/2013 tanggal 25 November 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Abu Ali, RT.002 RW.001, Desa Seluan Barat, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Seluan pada tanggal 16 November 2014, yang saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon main domino di rumah tetangga di Sebadai Hulu.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Seluan, kemudian Pemohon menyusul pulang ke Seluan dan telah berdamai dengan Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, yang disebabkan Bahwa Pemohon ingin mengajak Termohon untuk pindah ke Sebadai hulu akan tetapi Termohon tidak mau ikut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 24 Juni 2019 dan tanggal 8 Juli 2019 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/X/2013, dikeluarkan tanggal 25 November 2013, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 210315XXX atas nama PEMOHON, dikeluarkan tanggal 31-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXX/IV/2005/2019 tanggal 17 Juni 2019, dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi:

2.1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Paket C, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Sebadai Hulu, RT.003 RW.001, Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai kakek sepupu Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Seluan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan November 2018 terlihat tidak rukun, Saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi kesalahfahaman antara Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon bermain domino di rumah saudara Pemohon, selain itu Termohon kembali ke Seluan dan tidak mau hidup bersama dengan Pemohon di Sebadai Hulu dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Seluan;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan lalu, Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon di Sebadai Hulu meskipun sudah beberapa kali diajak oleh Pemohon dan keluarga Pemohon pernah datang ke Seluan untuk membujuk Termohon, namun Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Seluan dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh Saksi, tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sebadai Hulu, RT.001 RW.001, Desa Sebadai Hulu, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai Paman Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Seluan, kemudian pernah tinggal sebentar di Sebadai Hulu, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 terlihat tidak rukun, Saksi mengetahui perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan terjadi kesalahfahaman antara Pemohon dengan Termohon ketika Pemohon bermain domino di rumah saudara Pemohon, pada saat itu Termohon menyangka Pemohon bermain judi padahal tidak, kemudian setelah itu Termohon kembali ke Seluan dan tidak mau hidup bersama dengan Pemohon di Sebadai Hulu dan lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Seluan, hal tersebut Saksi ketahui sendiri setelah Saksi bertanya langsung kepada Termohon, Termohon ingin tinggal dengan orang tua Termohon di Seluan dan tidak mau tinggal di Sebadai Hulu, bahkan Termohon mengatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 7 (tujuh) bulan lalu, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di Sebadai Hulu meskipun sudah beberapa kali diajak oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, Termohon lebih memilih tinggal di rumah orang tua Termohon di Seluan dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Antara Pemohon dengan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh Saksi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tanggapan Termohon atas keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 dan dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Termohon yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 di Seluan, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Seluan Barat, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak akhir tahun 2018 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Pemohon bermain domino di rumah tetangga di Sebadai Hulu, namun kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Seluan dan setelah itu Pemohon pulang ke Seluan dan berdamai dengan Termohon, akan tetapi ketika Pemohon berusaha mengajak Termohon untuk pindah ke Sebadai Hulu Termohon menolak, hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak saat itu dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir serta dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 di Seluan, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sebadai Hulu, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 dan bukti P.3 mengenai tempat tinggal Pemohon, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang tinggal di Kelurahan Ranai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, adalah paman Pemohon maka menurut Majelis

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, adalah rekan kerja Pemohon maka menurut Majelis Hakim bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat secara langsung perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau untuk tinggal bersama dengan Pemohon meskipun Pemohon sudah beberapa kali mengajak dan bahkan orang tua Pemohon sudah menjemput Termohon ke Seluan agar Termohon mau tinggal bersama Pemohon, hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2013 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak Termohon melahirkan, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal, yang akibatnya sejak 7 (tuuh) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun, akan tetapi terjadi perselisihan yang terus menerus, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum, sehingga Pemohon mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Termohon;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan diupayakan damai untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon merupakan perselisihan yang tajam dan dapat dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Hakim

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.756.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.660.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	1.756.000,00

(satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0092/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)